



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KOTA SURAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang – undangan terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 135);
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik Organisasi Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1249/PL.01.6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Paraga Kampanye Pemilu Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 145/PL.01.6-BA/3372/02/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di wilayah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Surakarta dapat dilaksanakan dan ditempatkan/dipasang pada semua wilayah kota Surakarta kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- KETIGA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. Gedung / bangunan milik atau dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - b. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal / sekolah / akademi / kampus;
 - c. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter;
 - d. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 20

- (dua puluh meter, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya;
- e. Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - f. Jalan – jalan yang merupakan Kawasan Terlarang (*white area*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - g. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan kereta api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan;
 - h. Lokasi yang menutup atau mengganggu rambu – rambu lalu lintas darat atau lalu lintas kereta api, termasuk *traffic light* (lampu pengatur lalu lintas);
 - i. Kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang;
 - j. Taman – taman kota;
 - k. Pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, dan estetika secara proposional;
 - l. Area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno/peninggalan sejarah/cagar budaya;
 - m. Gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, di depan taman makam pahlawan dan sejenisnya;
 - n. Tiang/gardu listrik, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/traffic light, rambu – rambu lalu lintas;
 - o. Di depan kantor sekretariat partai politik lain beserta organ struktural, dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu Tahun 2024 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur – unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan serta menitikberatkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik disamping kepentingan lokasi penempatannya;

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga kampanye di lokasi yang diperbolehkan dilarang menggunakan cara ditempel dengan memaku pada pohon pelindung, memangkas pohon pelindung, melintas jalan, melebihi aspal/paving jalan, serta konstruksi yang dipergunakan wajib memiliki nilai kekuatan yang memadai dan proposional;
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, spanduk serta Atribut Partai Politik dan Bahan Kampanye Lainnya ditempat yang merupakan milik perseorangan dan/atau badan swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi;
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, dan harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
- KEDELAPAN : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KESATU merupakan lokasi yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 2023
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KOTA SURAKARTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Lapangan Jajar	Jl. Apel 1 RT.02/RW.03	Jajar	Laweyan
2	Lapangan Karangasem	Kel. Karangasem	Karangasem	Laweyan
3	Lapangan Kartopuran	Jl. Kartopuran RT.02/RW.02	Jayengan	Serengan
4	Lapangan Losari	Semanggi RT.04/RW.02	Semanggi	Pasar Kliwon
5	Lapangan Kampung Sewu	Jl. Gotong- Royong No.132 Kp. Sewu	Sewu	Jebres
6	Lapangan Prawit	Jl. Sriwijaya Utara RT.01/ RW.02	Nusukan	Banjarsari
7	Lapangan Sumber	Jl. Letjend Suprpto RT.02/ RW.11	Sumber	Banjarsari

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Ttd.
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LOKASI KAWASAN TERLARANG (WHITE AREA) UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KOTA SURAKARTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA JALAN	REKLAME (BALIHO/PAPAN/ BILLBOARD/ MEGATRON/ VIDEOTRON/ ELECTRONIC DISPLAY	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	BATAS		KECAMATAN
					AWAL	AKHIR	
1	Jl. Jenderal Sudirman	x	x	x	Simpang Empat Slamet Riyadi	Simpang Tiga Urip Sumoharjo	Pasar Kliwon
2	Jl. Urip Sumoharjo	x	x	x	Simpang Tiga Sudirman	Simpang Kol. Sutanto	Jebres
3	Jl. Kol. Sutarto	x	x	x	Simpang Empat Urip Sumoharjo	Smpang Empat Ir. Sutami	Jebres
4	Jl. May Sunarya	x	x	x	Simpang Empat Sudirman	Simpang Empat Kapt. Mulyadi	Pasar Kliwon
5	Jl. Supit Urang	x	x	x	Simp. Empat Sekitar Alun2 Utara (Barat)	Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara (Timur)	Pasar Kliwon
6	Jl. Seputar Alun-Alun Utara	x	x	x	Simpang Empat Paku Buwono	Simpang Empat Paku Buwono	Pasar Kliwon
7	Jl. Ki Gede Solo	x	x	x	Simpang Tiga Sekitar Alun2 Utara	Simpang Tiga Kapt. Mulyadi	Pasar Kliwon
8	Jl. Masjid Gede	x	x	x	Simpang Tiga Hasyim Ashari	Simp. Tiga Sekitar Alun2 Utara	Pasar Kliwon
9	Jl. KH. Hasyim Ashari	x	x	x	Simpang Tiga Gajah Suranto	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Pasar Kliwon
10	Jl. Kom Yos Sudarso	x	x	x	Simpang Tiga Batas Kota	Simpang Empat Slamet Riyadi	Serengan
11	Jl. Gatot Subroto	x	x	x	Simpang Empat Veteran	Simpang Empat Slamet Riyadi	Serengan
12	Jl. Honggowongso	x	x	x	Simpang Empat Veteran	Simpang Empat Slamet Riyadi	Serengan
13	Jl. Musium	x	x	x	Simpang Tiga Kebangkitan Nasional	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Laweyan
14	Jl. Perintis Kemerdekaan	x	x	x	Simpang Tiga Rajiman	Simpang Empat Slamet Riyadi	Laweyan
15	Jl. Brigjen Slamet Riyadi	x	x	x	Simpang Tiga Agus Salim	Simpang Empat Sudirman	Laweyan
16	Jl. Adi Sucipto	x	x	x	Simpang Empat A. Yani	Palang KA Manahan	Banjarsari
17	Jl. Hasanudin	x	x	x	Simpang Empat Slamet Riyadi	Simpang Tiga Gajah Mada	Banjarsari
18	Jl. Dr. Muwardi	x	x	x	Simpang Empat Slamet Riyadi	Palang KA Manahan	Banjarsari
19	Jl. Dr. Sutomo	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Yosodipuro	Banjarsari
20	Jl. Cipto Mangunkusumo	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Hasanudin	Banjarsari
21	Jl. Dr. Supomo	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Hasanudin	Banjarsari
22	Jl. Gajah Mada	x	x	x	Simpang Empat Slamet Riyadi	Jembatan Balapan	Banjarsari
23	Jl. MT Haryono	x	x	x	Palang KA Manahan	Simpang Tiga A. Yani	Banjarsari
24	Jl. Teuku Umar	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Sahrjo, SH	Banjarsari
25	Jl. Kartini	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga RM. Said	Banjarsari
26	Jl. Diponegoro	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Ronggowarsito	Banjarsari
27	Jl. KH. A. Dahlan	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Tiga Ronggowarsito	Banjarsari
28	Jl. A. Yani	x	x	x	Simpang Tiga Slamet Riyadi	Simpang Empat Kol. Sutarto	Jebres
29	Jl. Ir. Sutami	x	x	x	Simpang Empat Kol. Sutarto	Batas Kota	Jebres

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Wiji Lestari

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Ttd.
 BAMBANG CHRISTANTO